



VOLUME 1 NOMOR 3 DESEMBER 2024

Diterima: 20 November 2024

Direvisi: 30 November 2024

Disetujui: 05 Desember 2024

## POLITIK HUKUM DI MATA PARA TOKOH

**Rizki Bima Anggara<sup>1</sup>, Risma Apriyanti<sup>2</sup>, Taufiqurrohman Syahuri<sup>3</sup>**<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia<sup>3</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, IndonesiaEmail: [rbanggara68@gmail.com](mailto:rbanggara68@gmail.com)<sup>1</sup>, [rismaapriyanti@gmail.com](mailto:rismaapriyanti@gmail.com)<sup>2</sup>, [tsyahuri@gmail.com](mailto:tsyahuri@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

This writing attempts to provide a perspective on legal politics from various angles, thereby enriching the understanding of legal politics. Therefore, by referring to the definition of legal politics from the viewpoints of various types of law and from the perspectives of several figures such as Montesquieu, Hans Kelsen, Satjipto Rahardjo, and Mahfud MD, the author tries to elucidate the significance of the differences in the definitions of legal politics. Ultimately, by understanding the various definitions of legal politics, one can comprehend the legal system that is in effect. This research is structured to answer the problem formulation: how do the thoughts of legal figures influence the direction of legal politics in Indonesia? This research uses a normative approach with related literature analysis to understand the influence of the thoughts of these figures and the legal politics of several types of law on the prevailing legal system. The research concludes that according to people like Mahfud MD, who emphasizes the importance of democracy and the rule of law, and Montesquieu, who thought about the separation of powers, legal politics reflects the values and goals of the state. Consequently, Indonesian legal politics must center on the public interest and promote social justice without being influenced by narrow political interests. In this way, an ideal legal system can be achieved and contribute to the general welfare and justice of society.

### KEYWORDS:

*Legal Politics, Characteristics of Law, Legal Figures.*

### ABSTRAK

Tulisan ini berusaha memberikan pandangan tentang politik hukum dari berbagai segi sehingga menambah cara pandang tentang politik hukum. Oleh karena itu dengan merujuk pada definisi politik hukum dari sudut pandang berbagai jenis hukum dan dari pandangan beberapa tokoh seperti Montesquieu, Hans Kelsen, Satjipto Rahardjo, dan Mahfud MD, penulis mencoba memaparkan signifikansi perbedaan definisi politik hukum. Pada akhirnya, dengan memahami berbagai definisi politik hukum akan bisa memahami sistem hukum yang berlaku pada masanya. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni bagaimana pemikiran tokoh-tokoh hukum dalam mempengaruhi arah politik hukum di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis literatur terkait untuk memahami pengaruh pemikiran para tokoh dan politik hukum dari beberapa jenis hukum terhadap sistem hukum yang berlaku. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Menurut orang-orang seperti Mahfud MD, yang menekankan bahwa demokrasi dan supremasi hukum sangat penting, hingga Montesquieu, yang memikirkan pemisahan kekuasaan, politik hukum mencerminkan nilai-nilai dan tujuan negara. Akibatnya, politik hukum Indonesia harus berpusat pada kepentingan umum dan mendorong keadilan sosial tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik sempit. Dengan cara ini, sistem hukum yang ideal dapat dicapai dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan umum dan keadilan masyarakat.

### KATA KUNCI

*Politik Hukum, Karakteristik Hukum, Tokoh Hukum.*

### INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:  
Diterima: 20 November 2024  
Direvisi: 30 November 2024  
Disetujui: 05 Desember 2024

### CORRESPONDING AUTHOR

Rizki Bima Anggara  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta  
[rbanggara68@gmail.com](mailto:rbanggara68@gmail.com)

### PENDAHULUAN

Salah satu konsep penting dalam ilmu hukum adalah politik hukum, yang menggambarkan bagaimana proses pembentukan hukum dan kekuasaan politik berhubungan satu sama lain. Kebijakan hukum diatur oleh politik hukum, yang juga menunjukkan dinamika politik yang berkembang di suatu negara. Dalam proses ini, tujuan, prinsip, dan keyakinan para aktor politik juga tercermin dalam politik hukum.

Politik hukum, sebagai fenomena sosial, adalah tempat di mana berbagai kekuatan dan kepentingan bertemu. Banyak hal telah memengaruhi politik hukum di Indonesia selama bertahun-tahun. Ini termasuk perubahan dalam

struktur pemerintahan, dinamika politik, dan tuntutan masyarakat untuk reformasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian mendalam untuk memahami bagaimana pemikiran para tokoh terhadap politik hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta bagaimana dinamika tersebut mempengaruhi arah masa depan politik hukum di Indonesia.

Pembahasan politik hukum Indonesia selalu menarik dan penting untuk didiskusikan, terutama dengan mempertimbangkan sejarah dan evolusi politik setelah reformasi 1998. Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa demokratisasi baru ke Indonesia, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hubungan antara hukum dan politik. Selama periode ini, hukum sering kali digunakan untuk menglegitimasi kekuasaan politik, menciptakan dinamika yang rumit di mana penegakan hukum terdistorsi oleh kepentingan politik.

Sistem hukum Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak reformasi. Sebelum ini, di bawah pemerintahan otoriter, hukum sering digunakan untuk mengontrol kebebasan dan mengatur masyarakat. Tetapi setelah reformasi, ada harapan baru untuk penegakan hukum yang lebih adil. Namun, fakta tidak selalu memenuhi harapan. Baik dalam pembentukan undang-undang maupun pelaksanaan hukum di lapangan, intervensi politik dalam proses penegakan hukum terus terjadi.

Di Indonesia, intervensi politik dalam proses penegakan hukum terus menjadi masalah besar. Proses pembentukan undang-undang adalah contoh campur tangan politik, di mana kepentingan politis sering kali lebih penting daripada kepentingan publik. Selain itu, aparat penegak hukum tidak selalu dapat bekerja secara mandiri dalam pelaksanaan hukum. Hukum kadang-kadang digunakan sebagai alat politik untuk menekan lawan politik atau memperkuat posisi elit. Akibatnya, prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar hukum seringkali diabaikan, dan hukum itu sendiri berubah menjadi alat kekuasaan daripada prinsip keadilan.<sup>1</sup>

Penelitian oleh Merdi Hajiji menunjukkan bahwa hubungan antara hukum dan politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks politik yang membentuknya. Sebagai produk politik, hukum sering menunjukkan struktur kekuasaan yang ada, sehingga sifat produk hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan politik yang terjadi pada saat itu.<sup>2</sup> Ini menunjukkan bahwa memahami hubungan antara hukum dan politik sangat penting untuk menganalisis kondisi hukum, politik, dan sosial saat ini.

Secara fakta, politik adalah bidang yang penuh dengan "kepentingan", sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan tanpa memedulikan legalitasnya, asalkan bisa membantu mencapai tujuannya. Yang menarik, dalam kenyataannya, politik dan hukum yang berbeda, justru saling memengaruhi. Hukum sering berdampak pada politik, begitu pula sebaliknya. Hukum adalah hasil dari proses politik yang panjang. Pembentukan hukum tidak bisa dipisahkan dari tekanan dan kepentingan politik karena ia muncul dari proses politik, termasuk dalam penegakan hukum (law enforcement), yang tidak selalu bebas dari pengaruh politik. Karena itu, aturan hukum di Indonesia cenderung lebih represif dibandingkan responsif dan akomodatif.<sup>3</sup>

Untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, politik hukum sangat penting. Politik hukum mengacu pada kebijakan pemerintah tentang pembentukan hukum yang mencerminkan tujuan negara, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, dan supremasi hukum.<sup>4</sup> Politik hukum sangat menentukan apakah hukum dapat mempertahankan ketertiban, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan keadilan di masyarakat.<sup>5</sup>

Politik hukum sangat penting di Indonesia karena membantu sistem hukum berubah. Pemerintah dapat melakukan perubahan besar dalam hal reformasi hukum, pembaharuan lembaga peradilan, dan pembentukan peraturan yang lebih responsif terhadap perubahan sosial melalui kebijakan politik hukum yang progresif dan independen dari kepentingan elit politik. Sebaliknya, kebijakan politik hukum yang tidak bergantung pada kepentingan elit politik akan memungkinkan sistem hukum yang lebih berkeadilan, responsif terhadap perubahan sosial, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Setiap tokoh bidang hukum dan politik memiliki perspektif yang berbeda tentang politik hukum. Para politisi, ahli hukum, filsuf, dan praktisi sering kali memiliki pemahaman yang berbeda tentang bagaimana hukum harus dibuat, diterapkan, dan diterapkan. Sementara beberapa tokoh menekankan bahwa supremasi hukum adalah dasar negara yang berkeadilan, yang lain melihat hukum sebagai sarana untuk mencapai stabilitas politik atau transformasi sosial. Ketidaksepakatan ini sering menyebabkan perdebatan yang berkembang tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan kekuasaan.

Para tokoh penting di bidang hukum dan politik menjelaskan dan memahami politik hukum dalam artikel ini. Dengan mempelajari perspektif mereka, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana politik hukum membentuk sistem hukum Indonesia. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Cetakan Kedua, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 310-320.

<sup>2</sup> Merdi Hajiji, 2013, "*Relasi Hukum dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia*", Jurnal RechtsVinding, Vol. 2 No. 3, Desember 2013, hlm. 361-373.

<sup>3</sup> Abdul Rahman, 2020, "*Determinasi Politik Pada Proses Pembentukan dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene Vol. 9 No. 2 Desember 2020, hlm. 129.

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm. 135-145.

<sup>5</sup> Mahfud MD, 1998, "*Politik Hukum di Indonesia*.", Cetakan Ketiga, Jakarta: LP3ES, hlm. 45-55.

gagasan-gagasan tersebut berdampak pada pembentukan undang-undang dan peraturan, serta pada masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini akan berfokus pada pemikiran para tokoh seperti Mahfud MD, Satjipto Rahardjo, Hans Kelsen, dan Montesquieu, dan lainnya yang memiliki pandangan berbeda tentang pengertian politik hukum. Oleh karena itu, makalah ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman akademis tentang politik hukum di Indonesia, tetapi juga akan menjelaskan berbagai cara para tokoh memahami konsep tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis adalah bagaimana pemikiran tokoh-tokoh hukum dalam mempengaruhi arah politik hukum di Indonesia?

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pemikiran tokoh-tokoh hukum dalam mempengaruhi arah politik hukum di Indonesia.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Politik Hukum Secara Umum**

Sebelum membahas definisi politik hukum menurut para tokoh, penting untuk memahami pengertian politik hukum secara umum. Politik hukum secara konseptual adalah cabang dari dua bidang ilmu utama: politik dan hukum. Politik hukum dapat didefinisikan secara sederhana sebagai tindakan negara dalam bidang hukum yang menetapkan tujuan tertentu, seperti membuat atau mempertahankan hukum baru.<sup>6</sup>

Politik hukum merupakan salah satu konsep penting yang menghubungkan dunia hukum dengan politik dalam suatu negara. Secara umum, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan dasar yang digunakan oleh negara dalam membentuk dan menerapkan hukum, serta menentukan arah pembangunan hukum yang akan diambil. Kebijakan politik hukum ini tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik yang berkembang di suatu negara pada waktu tertentu, yang sering kali mencerminkan hubungan antara kekuasaan dan hukum.

Keputusan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat tidak hanya termasuk dalam politik hukum. Ada aspek ideologis dalam politik hukum di mana hukum dilihat sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, bukan hanya sebagai aturan umum.<sup>7</sup> Dalam situasi seperti ini, hukum dapat digunakan untuk meningkatkan otoritas, mempertahankan keadaan saat ini, atau sebagai alat untuk menggerakkan perubahan sosial.

Politik hukum dapat berfungsi sebagai representasi dari kondisi politik suatu negara dalam konteks ini, di mana ia terikat dengan dinamika politik domestik dan internasional. Menurut Utrecht, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, dan substansi hukum yang akan dibuat atau yang sudah ada, dan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik dan ideologi yang dianut oleh suatu negara.<sup>8</sup>

Selain itu, politik hukum dapat dilihat sebagai representasi dari pertarungan kekuatan politik di suatu negara. Sebagai contoh, di negara-negara otoriter, politik hukum cenderung digunakan untuk memperkuat kekuasaan penguasa, sedangkan di negara-negara demokrasi, politik hukum lebih ditujukan untuk melindungi hak-hak warga negara dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, hukum juga dilihat sebagai tempat di mana berbagai kepentingan politik berinteraksi untuk membentuk dan menerapkan hukum.<sup>9</sup>

Penegakan hukum adalah komponen penting dari politik hukum selain pembentukan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, politik hukum memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan ditegakkan. Kesuksesan politik hukum suatu negara tergantung pada penegakan hukum yang baik. Keadilan dan kepastian hukum tidak dapat dicapai jika hukum hanya kuat dalam teori dan tidak diterapkan dengan benar.<sup>10</sup>

Penegakan hukum yang lemah atau selektif adalah bentuk paling umum dari politik hukum yang tidak baik. Politik hukum bahkan dapat digunakan untuk mengontrol aparat penegak hukum untuk mendukung kepentingan politik tertentu dalam beberapa kasus. Hal ini memiliki potensi untuk merusak integritas sistem hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, politik hukum harus selalu berfokus pada supremasi hukum juga dikenal sebagai *rule of law* di mana hukum diterapkan secara adil.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Utrecht, 1983, "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*", Cetakan kelima, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 40.

<sup>7</sup> Abdul Manan, 2009, "*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*", Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 25.

<sup>8</sup> Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*, hlm. 55

<sup>10</sup> Abdul Manan, 2009. "*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*", Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

<sup>11</sup> Utrecht, *Op. Cit.* hlm. 70.

Proses di mana kekuasaan politik memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum suatu negara dikenal sebagai politik hukum. Politik hukum sangat penting dalam sistem hukum yang adil dan akuntabel di negara demokratis, sementara di negara otoriter, politik hukum sering digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menindas rakyat. Politik hukum menghadapi banyak masalah yang sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan korupsi, dinamika politik, dan globalisasi. Namun, politik hukum masih merupakan alat penting untuk membangun negara hukum yang berkeadilan dan melindungi hak-hak masyarakat.

### **Pengertian Politik Hukum Dalam Beberapa Bidang Hukum**

Politik hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Peran politik hukum sangat signifikan tercermin dari berbagai bidang produk hukum yang terbentuk. Berikut beberapa gambaran politik hukum dilihat dari beberapa bidang hukum yang berbeda:

#### **a. Politik Hukum Pidana**

Politik hukum pidana adalah kebijakan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana dibentuk dan diterapkan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Politik hukum pidana berupaya menciptakan keadilan dan ketertiban melalui regulasi yang mengatur tindak pidana, termasuk perumusan jenis tindak pidana, hukuman, serta prosedur pidana. Sebagai contoh, kebijakan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk memperbarui aturan pidana agar lebih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>12</sup>

Dalam hal pembentukan kebijakan hukum pidana, negara menetapkan kebijakan melalui perumusan undang-undang yang mengatur ketertiban dengan memberikan sanksi bagi pelanggaran norma hukum. Sebagai contoh, di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah produk dari kebijakan hukum pidana yang menekankan perlindungan masyarakat sekaligus pencegahan tindak pidana, di mana pemerintah menetapkan batasan untuk tindak pidana.<sup>13</sup>

Indonesia telah menerapkan kebijakan revisi KUHP dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan upaya negara untuk memperbarui politik hukum pidananya. Diharapkan revisi KUHP dapat menyesuaikan hukum pidana dengan perubahan masyarakat dan perubahan sosial. Pemerintah berusaha untuk memperbarui ketentuan pidana agar lebih relevan seiring dengan tantangan hukum yang semakin kompleks. Misalnya, mereka berusaha untuk kriminalisasi tindakan yang baru berkembang karena kemajuan teknologi, seperti kejahatan siber.<sup>14</sup>

Dalam politik hukum pidana, penegakan hukum pidana juga sangat penting. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah bagian dari operasi hukum pidana. Setiap lembaga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Kebijakan ini juga berkaitan dengan prosedur pidana yang adil, yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses hukum. Melalui penerapan politik hukum pidana, pemerintah berusaha memastikan bahwa prosedur pidana menghormati hak asasi manusia seperti *presumption of innocence* dan hak terdakwa untuk mendapatkan pengacara.<sup>15</sup>

Selain itu, politik hukum pidana membantu mencegah kejahatan dengan mendorong orang untuk berperilaku sesuai dengan hukum. Edukasi hukum dan program rehabilitasi untuk pelaku tindak pidana yang bertujuan untuk pemulihan dan pengintegrasian kembali dalam masyarakat dapat digunakan sebagai strategi. Misalnya, politik hukum pidana Indonesia memasukkan elemen rehabilitatif dan korektif dalam kebijakan yang mengurangi hukuman atau "remisi" untuk narapidana yang berperilaku baik agar mereka dapat kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat.<sup>16</sup>

#### **b. Politik Hukum Perdata**

Politik hukum perdata mencakup kebijakan yang digunakan untuk membentuk dan mengatur hubungan antar individu yang meliputi elemen keperdataan seperti kontrak, perkawinan, waris, dan hak kepemilikan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan-hubungan tersebut serta melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Misalnya, hukum perjanjian Indonesia diatur dalam KUHPerdata untuk menjamin bahwa pihak perjanjian memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

Politik hukum perdata Indonesia mencakup berbagai bidang, seperti hukum perjanjian, yang mengatur perjanjian antar individu atau badan hukum. Menurut Kode Hukum Perdata, setiap perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang berkontrak, objek

<sup>12</sup> Ahmad Siregar, 2022, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Cetakan ketiga, Jakarta: Pustaka Cemerlang, hlm. 12.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 28.

<sup>14</sup> Ahmad Siregar, *Op. Cit*, hlm. 49.

<sup>15</sup> Ahmad Siregar, *Loc. Cit*, hlm. 67.

<sup>16</sup> Ahmad Siregar, *Loc. Cit*, hlm. 90.

<sup>17</sup> Budi Lestari, 2021, "Pengantar Hukum Perdata", Cetakan kedua, Surabaya: Pustaka Sinar, hlm. 35.

perjanjian yang jelas, dan tujuan yang sah. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberi pihak-pihak yang berkontrak kepastian hukum dan melindungi kepentingan mereka dari potensi perselisihan.<sup>18</sup>

Pengaturan hak milik adalah komponen penting dalam politik hukum perdata karena memberi kebebasan hukum kepada pemilik aset untuk mengklaim, menggunakan, dan mengendalikan properti mereka secara mandiri selama tidak melanggar hukum. Sesuai dengan Pasal 570 KUHPperdata, pengakuan negara terhadap hak milik pribadi yang sah memperkuat hal ini. Perlindungan hak milik ini bertujuan mencegah sengketa properti dan memastikan adanya keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan.<sup>19</sup>

Selain kepemilikan dan waris, hukum perdata juga mencakup hukum keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan hak asuh. Dalam kasus ini, kebijakan hukum perdata menetapkan hak dan kewajiban pasangan dalam perkawinan, serta tanggung jawab untuk menjaga anak setelah perceraian. Sebagai contoh, Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat pernikahan yang sah serta hak dan kewajiban suami dan istri untuk menjaga keutuhan keluarga dan melindungi hak anak.<sup>20</sup>

#### c. Politik Hukum Adat

Kebijakan yang berfokus pada pengakuan dan pengaturan hukum adat dalam sistem hukum nasional disebut politik hukum adat. Hukum adat dianggap sebagai salah satu sumber hukum penting di Indonesia, terutama dalam mengatur kehidupan masyarakat adat yang masih mengikuti tradisi dan norma lokal. Kebijakan politik yang mengakui hukum adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menunjukkan politik hukum yang menghargai keberagaman budaya dan melestarikan kearifan lokal.<sup>21</sup>

Politik hukum adat tidak hanya mencakup pengakuan dan penerapan hukum adat dalam hukum nasional, terutama dalam hal hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat, seperti perkawinan, waris, dan kepemilikan tanah. Sebagai contoh, UUPA, atau Undang-Undang Pokok Agraria, mengatur hak ulayat masyarakat adat atas tanah, yang hanya dapat diatur jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini menunjukkan bagaimana politik hukum adat berusaha menyeimbangkan kepentingan negara dengan hak-hak komunitas.<sup>22</sup>

Hukum adat juga mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari perkawinan, kepemilikan tanah, hingga sistem pewarisan. Melalui penerapan kebijakan yang menghormati hukum adat, negara memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menerapkan aturan hukum yang telah ditetapkan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat atas tanah yang dikelola secara komunal oleh suku-suku tertentu dalam masyarakat adat Papua. Selain itu, kebijakan ini melindungi masyarakat adat dari penggunaan sumber daya oleh pihak luar.<sup>23</sup>

Selain itu, politik hukum adat berfungsi untuk mendorong keadilan restoratif, yang berfokus pada penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsensus daripada penghukuman. Pada dasarnya, sistem hukum adat Indonesia menekankan penyelesaian sengketa secara damai dan rekonsiliasi, yang berbeda dengan pendekatan retributif yang ditemukan dalam sistem hukum Barat. Pemerintah mendukung dan mengakui penyelesaian sengketa melalui politik hukum adat.<sup>24</sup>

#### d. Politik Hukum Perkawinan

Politik hukum perkawinan mengatur hubungan hukum yang terkait dengan pernikahan, termasuk aturan tentang prosedur pernikahan, hak dan kewajiban pasangan, dan konsekuensi hukum perceraian. Hak-hak pasangan dan anak dilindungi dengan kebijakan ini untuk mengurangi konflik keluarga. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, yang mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai agama dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Pernikahan dalam hukum Indonesia memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya persetujuan kedua belah pihak, usia minimal bagi kedua calon mempelai, dan pencatatan pernikahan yang sah menurut hukum negara maupun hukum agama. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi institusi keluarga dan memberikan hak-hak yang jelas bagi pasangan suami istri. Hukum perkawinan Indonesia juga mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>19</sup> Budi Lestari, *Op. Cit*, hlm. 73.

<sup>20</sup> Budi Lestari, *Loc. Cit*, hlm. 90.

<sup>21</sup> Kartono Wijaya, 2020, “*Hukum Adat dan Implementasinya*”, Cetakan keempat, Yogyakarta: Pustaka Adat, hlm. 47.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 55.

<sup>23</sup> Kartono Wijaya, *Op. Cit*, hlm. 69.

<sup>24</sup> Kartono Wijaya, *Loc. Cit*, hlm. 82.

<sup>25</sup> Andi Rachman, 2021, “*Hukum Perkawinan di Indonesia*”, Cetakan kedua, Bandung: Media Keluarga, hlm. 65.

Selain itu, politik perkawinan menetapkan perceraian sebagai solusi terakhir untuk konflik rumah tangga. Jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, perceraian dapat diajukan melalui pengadilan, dan dalam hal ini, hukum Indonesia memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, termasuk hak asuh anak dan pembagian harta. Negara melakukan ini untuk melindungi perempuan dan anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap perceraian.<sup>26</sup>

e. Politik Hukum Imigrasi

Politik hukum imigrasi berkaitan dengan kebijakan negara dalam mengatur keluar masuknya orang asing ke dalam wilayah negara serta status kewarganegaraan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keamanan nasional, melindungi pasar tenaga kerja domestik, serta memfasilitasi kerjasama internasional. Sebagai contoh, pemerintah menerapkan kebijakan visa khusus untuk tenaga kerja asing yang berkompentensi tinggi di sektor tertentu untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>27</sup>

Kebijakan hukum imigrasi juga mencakup pengaturan visa bagi warga negara asing yang ingin tinggal, bekerja, atau berkunjung ke Indonesia. Visa ini diatur berdasarkan tujuan kunjungan, seperti wisata, bisnis, studi, atau pekerjaan. Politik hukum imigrasi bertujuan memastikan bahwa warga negara asing yang masuk ke Indonesia tidak hanya memenuhi syarat-syarat administratif, tetapi juga tidak mengganggu kestabilan sosial dan ekonomi negara.

Selain itu, politik hukum imigrasi juga berperan dalam menetapkan kebijakan terkait status kewarganegaraan. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang mengatur tentang pemberian status kewarganegaraan kepada individu, baik melalui kelahiran maupun naturalisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewarganegaraan diberikan kepada individu yang berkomitmen pada Indonesia sebagai negara bangsa, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan politik.<sup>28</sup>

f. Politik Hukum Lingkungan

Kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim, diatur oleh politik lingkungan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan lingkungan tetap sehat untuk generasi saat ini dan generasi mendatang. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia menetapkan standar untuk pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan menetapkan hukuman untuk pelanggaran.<sup>29</sup>

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) tanpa merusak daya dukung lingkungan adalah tujuan utama politik hukum lingkungan hidup. Konsep ini berfokus pada kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, politik hukum lingkungan hidup berusaha untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.<sup>30</sup>

Di antara masalah politik hukum lingkungan hidup yang dihadapi Indonesia adalah deforestasi, pencemaran udara dan air, serta alih fungsi lahan yang mengancam kelestarian ekosistem. Pembalakan liar dan perluasan perkebunan sawit mempengaruhi habitat satwa langka dan iklim global, yang membuat deforestasi menjadi masalah utama. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan, termasuk menghentikan izin pembukaan lahan hutan dan membantu rehabilitasi hutan melalui program reboisasi.<sup>31</sup>

Selain itu, urbanisasi dan industrialisasi menyebabkan pencemaran udara dan air. Kebijakan politik lingkungan yang ketat mengatur penggunaan teknologi ramah lingkungan di industri dan menuntut prosedur penanganan limbah yang ketat untuk mengurangi pencemaran. Pemerintah juga memberikan insentif kepada bisnis yang mengikuti prinsip lingkungan hidup, seperti program industri hijau atau "industri hijau".

Pada tingkat masyarakat, politik hukum lingkungan hidup juga mengacu pada bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat harus terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik melalui pengawasan kegiatan yang berdampak pada lingkungan maupun melalui pelatihan dan penyuluhan. Dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, diharapkan mereka akan menjadi lebih peduli untuk menjaga lingkungan sekitar mereka.

Mengingat bahwa masalah lingkungan seringkali melintasi batas negara, politik hukum lingkungan hidup Indonesia juga mencakup peran dalam kerjasama internasional. Indonesia adalah salah satu dari banyak negara

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>27</sup> Mahendra Yusuf, 2023, "Dasar Hukum Imigrasi dan Kebijakan Ekonomi", cetakan pertama, Jakarta: Lintas Pustaka, hlm. 83.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>29</sup> Agus Sudarmo, 2022, "Hukum Lingkungan dan Perlindungan Alam", Cetakan Ketiga, Surabaya: Lintas Hijau, hlm. 58.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>31</sup> Agus Sudarmo, *Op. Cit*, hlm.58

yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim dan Protokol Kyoto. Negara ini juga berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon untuk memerangi wabah iklim. Pemerintah Indonesia berharap dapat mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dengan dukungan internasional.<sup>32</sup>

g. Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Politik hukum hak asasi manusia (HAM) adalah kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Salah satu contoh kebijakan HAM yang diterapkan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat.<sup>33</sup>

Pengakuan hak-hak individu yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih khusus menentukan dasar politik hukum HAM Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah salah satunya, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Selain itu, kebijakan ini menetapkan pembentukan lembaga di Indonesia untuk mengawasi dan menerapkan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).<sup>34</sup>

Politik hukum HAM tidak hanya melindungi hak-hak individu dari pelanggaran negara; mereka juga melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Pengakuan hak-hak perempuan dalam bidang pernikahan, ketenagakerjaan, dan kekerasan adalah contoh kebijakan perlindungan HAM. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan, pemerintah Indonesia telah mengadopsi beberapa konvensi internasional tentang hak-hak perempuan, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).<sup>35</sup>

Selain itu, politik hukum HAM berkontribusi pada pembentukan sistem penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dalam hal ini, Indonesia berkomitmen terhadap berbagai instrumen internasional yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia (HAM), termasuk sejumlah konvensi internasional dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Tujuan dari politik hukum HAM ini adalah untuk membangun negara yang menghargai martabat manusia dan menjunjung tinggi keadilan sosial.<sup>36</sup>

### Politik Hukum Di Mata Para Tokoh

a. Mahfud MD Supremasi Hukum dan Demokrasi

Mahfud MD adalah seorang akademisi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Dia adalah salah satu tokoh terkenal dalam perdebatan tentang supremasi hukum dan demokrasi. Pemikiran Mahfud MD tentang supremasi hukum dan demokrasi menekankan betapa pentingnya penegakan hukum yang tidak tebang pilih dan penerapan demokrasi yang benar dalam kehidupan nasional dan internasional.

Menurut Mahfud MD, supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai penguasa tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Mahfud berpendapat bahwa supremasi hukum harus berfungsi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Ia menekankan bahwa semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, harus mematuhi hukum. Karena tidak ada satu pun orang, termasuk penguasa, yang berada di atas hukum, prinsip rule of law atau supremasi hukum harus diterapkan untuk melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa negara berjalan berdasarkan hukum yang adil, bukan semata-mata berdasarkan kekuatan.<sup>37</sup>

Mahfud MD menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam politik hukum. Menurutnya, politik hukum yang ideal adalah politik hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, di mana hukum menjadi alat untuk melindungi hak-hak rakyat dan memastikan keadilan bagi semua pihak. Dia menekankan bahwa hukum seharusnya tidak dipolitisasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.<sup>38</sup>

Pada saat yang sama, Mahfud juga menyadari bahwa politik hukum di Indonesia sering kali pragmatis, terutama ketika kekuasaan dipegang oleh rezim otoriter. Pada masa Orde Baru, misalnya, hukum dijadikan

---

<sup>32</sup> Agus Sudarmo, *Loc. Cit.*, hlm. 103.

<sup>33</sup> Ratna Handayani, 2020, "*Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*", cetakan kedua, Jakarta: Pustaka Kebangsaan, hlm. 92.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>35</sup> Ratna Handayani, *Op. Cit.*, hlm 122.

<sup>36</sup> Ratna Handayani, *Loc. Cit.*, hlm. 132.

<sup>37</sup> Mahfud MD, 1999, "*Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Cetakan kedua, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 23.

<sup>38</sup> Mahfud MD, 2007, "*Membangun Politik Hukum yang Demokratis*", Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gama Media, hlm. 45

alat untuk memperkuat kekuasaan dengan mengeluarkan berbagai undang-undang yang membatasi kebebasan politik dan membungkam oposisi.<sup>39</sup>

Mahfud MD melihat, dalam hal demokrasi, bahwa Indonesia terus menghadapi banyak tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip demokratis. Proses politik seringkali tidak diiringi dengan penegakan hukum yang tegas, yang merupakan salah satu masalah utama yang sering disoroti. Dalam banyak kasus, kekuasaan politik mencoba mengontrol sistem hukum, menyebabkan ketidakadilan. Untuk itu, Mahfud menekankan bahwa lembaga hukum seperti pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap independen. Menurutnya, lembaga-lembaga ini harus berfungsi untuk menegakkan hukum secara adil dan menghindari intervensi politik.<sup>40</sup>

Mahfud juga memperingatkan bahaya dari demokrasi prosedural, yang memungkinkan pemilihan umum yang rutin tetapi mengabaikan hak-hak warga negara. Dia percaya bahwa demokrasi prosedural sendiri tidak cukup jika tidak disertai dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat. Mahfud menyatakan bahwa mewujudkan demokrasi yang signifikan memerlukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, kesetaraan di depan hukum, dan keadilan sosial, karena tanpa penegakan hukum yang kuat, demokrasi dapat menjadi lemah dan rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.<sup>41</sup>

Mahfud MD sering menekankan bahwa reformasi hukum harus menjadi bagian dari agenda reformasi politik Indonesia. Menurut Mahfud, reformasi ini harus mencakup perbaikan pada semua aspek sistem hukum, mulai dari penegakan hukum dan pembentukan hukum hingga sistem peradilan. Supremasi hukum dan demokrasi yang kuat hanya dapat dicapai melalui reformasi hukum yang menyeluruh. Dia berkomitmen untuk melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak demokrasi dan sistem hukum Indonesia.<sup>42</sup>

Selain itu, Mahfud MD sering menyatakan bahwa supremasi hukum mencakup aspek etika dan moral dalam menjalankan kekuasaan, serta peraturan perundang-undangan. Ia menekankan bahwa integritas para pejabat publik, aparat penegak hukum, dan politisi sangat penting untuk menegakkan supremasi hukum. Hukum dapat digunakan untuk memanipulasi politik dan merusak keadilan dan demokrasi jika tidak memiliki moralitas yang tinggi.<sup>43</sup>

Menurut Mahfud MD, demokrasi dan supremasi hukum harus berjalan beriringan. Tanpa demokrasi, otoritarianisme akan muncul, dan tanpa demokrasi, hanya akan ada anarki dan ketidakstabilan. Akibatnya, agar Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera, diperlukan penegakan hukum yang kuat dan demokrasi yang kuat.

b. Satjipto Rahardjo (Hukum yang Humanis dan Progresif)

Salah satu sarjana hukum terkemuka Indonesia, Satjipto Rahardjo, terkenal dengan pendekatan humanis dan progresifnya terhadap hukum. Dalam berbagai tulisan dan pemikirannya, ia menentang positivisme hukum yang kaku dan mendukung pemahaman hukum sebagai instrumen sosial yang dinamis dan relevan yang memenuhi kebutuhan manusia secara kontekstual.

Satjipto Rahardjo, seorang pakar hukum yang mengembangkan pendekatan hukum progresif, berpendapat bahwa hukum seharusnya melayani kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjadi aturan formal yang kaku. Dalam bukunya, Rahardjo menekankan pentingnya "hukum yang humanis," yaitu hukum yang memperhatikan kesejahteraan manusia sebagai fokus utama. Politik hukum, menurutnya, harus berfungsi untuk menciptakan keadilan sosial, bukan hanya menegakkan aturan formal.<sup>44</sup>

Rahardjo juga mengkritik pendekatan hukum positivis yang memandang hukum sebagai sistem aturan yang harus ditaati secara mutlak. Dia berpendapat bahwa hukum harus bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, politik hukum harus mendukung penciptaan hukum yang responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>45</sup>

Rahardjo mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia seringkali terlalu formalistik dan dilakukan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks dan realitas sosial. Ia menyoroti fakta bahwa penegakan hukum yang hanya berfokus pada peraturan tertulis sering mengabaikan aspek keadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar para penegak hukum tidak hanya bergantung pada undang-undang semata-mata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang berlaku di masyarakat.<sup>46</sup>

<sup>39</sup> Mahfud MD, 2008, "*Perkembangan Politik Hukum Orde Baru dan Reformasi*", Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, hlm. 62

<sup>40</sup> Mahfud MD, 2010, "*Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*", Cetakan kedua, Jakarta: LP3ES, hlm. 78.

<sup>41</sup> Mahfud MD, 2007, "*Politik Hukum di Indonesia*", Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, hlm. 95.

<sup>42</sup> Mahfud MD, 1999, *Loc. Cit.* hlm. 67.

<sup>43</sup> Mahfud MD, 2009, "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*", Cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 84.

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, "*Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Baru dalam Ilmu Hukum Indonesia*", Cetakan Kedua, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 23

<sup>45</sup> Satjipto Rahardjo, 2003, "*Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia*", Cetakan Keempat Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 41

<sup>46</sup> Satjipto Rahardjo, 2011, "*Penegakan Hukum Progresif*", Cetakan ketiga, Jakarta: Kompas, hlm. 83.

Selain itu, Rahardjo menegaskan bahwa dalam menangani berbagai masalah sosial di Indonesia, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan konflik sosial, pendekatan hukum yang humanis dan progresif sangat relevan. Dia percaya bahwa hukum yang terlalu kaku dan formalistik seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah-permasalahan ini. Sebaliknya, hukum harus dapat menyesuaikan diri untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil.<sup>47</sup>

Rahardjo sering menekankan pentingnya hukum sebagai alat pembebasan dalam banyak karyanya. Ia percaya bahwa hukum harus digunakan untuk melindungi masyarakat dari penindasan dan ketidakadilan. Metode ini membuat hukum menjadi alat untuk mengatur masyarakat dan juga memperjuangkan hak-hak orang yang terpinggirkan. Akibatnya, dia percaya bahwa hukum progresif selalu mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan manusia.<sup>48</sup>

Pendekatan Satjipto Rahardjo terhadap hukum yang humanis dan progresif ini memiliki pengaruh besar terhadap wacana hukum Indonesia. Gagasan itu mendorong praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk berkonsentrasi pada aspek legalitas dan teknis serta aspek sosial dan kemanusiaan hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat sehingga dapat berfungsi secara optimal untuk mewujudkan keadilan yang substantif.

c. Hans Kelsen (Teori Hukum Murni)

Hans Kelsen, seorang ahli hukum dari Austria, terkenal dengan teorinya tentang hukum murni (pure theory of law), yang mencoba memisahkan hukum dari aspek politik, moral, atau sosial. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang harus dipatuhi, dan politik hukum harus berfungsi untuk menjaga keteraturan sistem tersebut. Dia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam hukum, di mana semua aturan hukum harus berdasarkan pada satu norma dasar (grundnorm) yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum.<sup>49</sup>

Pandangan Kelsen ini memberi dasar bagi pembentukan hukum yang terorganisasi dan koheren, di mana politik hukum berperan dalam menentukan norma-norma yang akan membentuk sistem hukum di suatu negara. Dalam konteks Indonesia, pemikiran Kelsen ini relevan ketika kita membicarakan mengenai pentingnya konsistensi dan legitimasi hukum dalam menghadapi dinamika sosial dan politik.<sup>50</sup>

Dalam teori hukum murni, hukum digambarkan sebagai suatu sistem aturan yang independen, di mana setiap prinsip hukum berasal dari prinsip dasar, atau grundnorm. Kelsen berpendapat bahwa memahami hukum melalui pendekatan yang menggabungkan elemen luar seperti prinsip moral atau politik akan merusak integritas analisis hukum. Ia berpendapat bahwa hukum harus dipahami dari sudut pandang internal, melihat bagaimana sistem normatif berfungsi.<sup>51</sup>

Kelsen menggambarkan hukum sebagai struktur hierarkis di mana norma hukum yang lebih rendah berasal dari norma hukum yang lebih tinggi dan pada puncaknya adalah grundnorm—norma dasar yang diterima tanpa perlu dibenarkan oleh norma yang lebih tinggi—yang merupakan dasar dari seluruh sistem hukum dan berfungsi sebagai dasar untuk keabsahan seluruh norma yang berada di bawahnya.<sup>52</sup> Kelsen menggunakan konsep grundnorm untuk menjelaskan bagaimana hukum mendapatkan legitimasi dan otoritas tanpa perlu mengaitkannya dengan konsep moral atau etika, yang dapat berbeda menurut masyarakat.<sup>53</sup>

Selain itu, teori hukum murni Kelsen menunjukkan betapa pentingnya formalisme dalam hukum. Ia menentang perspektif yang melihat hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan moral tertentu. Sebaliknya, dia melihat hukum sebagai alat untuk mengatur perilaku secara formal dan objektif, tidak peduli apakah tujuan hukum tersebut dianggap baik atau buruk oleh masyarakat. Kelsen berharap untuk membangun sistem hukum yang logis dan logis dengan membebaskan hukum dari pengaruh luar.<sup>54</sup>

Salah satu kritik terhadap Teori Hukum Murni adalah pendekatannya yang dianggap terlalu abstrak dan tidak cukup memberikan perhatian pada realitas sosial. Namun, Kelsen menanggapi kritik ini dengan menegaskan bahwa hukum adalah disiplin normatif, bukan deskriptif. Tugas hukum bukanlah untuk menjelaskan mengapa aturan-aturan tertentu muncul, tetapi untuk memahami bagaimana aturan-aturan itu berlaku dan bekerja dalam sistem normatif.<sup>55</sup>

Dengan Teori Hukum Murni, Hans Kelsen memberikan fondasi penting bagi perkembangan positivisme hukum modern. Pandangannya menginspirasi banyak ahli hukum dan mempengaruhi pembentukan sistem peradilan konstitusional di berbagai negara.

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, 2007, *"Hukum dan Perubahan Sosial"*, Cetakan keempat, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 58.

<sup>48</sup> Satjipto Rahardjo, 2011, *"Hukum yang Membebaskan"*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 92.

<sup>49</sup> Hans Kelsen, 1967, *"Pure Theory of Law, Berkeley: University of California Press"*, cetakan pertama, hlm. 37

<sup>50</sup> Hans Kelsen, 1992, *"Introduction to the Problems of Legal Theory"*, Cetakan Kedua, Oxford: Clarendon Press, hlm. 89

<sup>51</sup> Hans Kelsen, 1967, *Op. Cit.*, hal. 55.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, 1992, *"Introduction to the Problems of Legal Theory"*, Cetakan pertama, Oxford: Clarendon Press, hlm. 32.

<sup>53</sup> Hans Kelsen, 2009, *"Teori Hukum Murni"*, Cetakan kedua, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 21.

<sup>54</sup> Hans Kelsen, 1971, *"What is Justice?"*, Cetakan ketiga, Berkeley: University of California Press, hlm. 102.

<sup>55</sup> Hans Kelsen, 2009, *Op. Cit.* hlm. 45.

d. Montesquieu (Pemisahan Kekuasaan dan Politik Hukum)

Montesquieu, seorang filsuf Prancis dari abad ke-18, terkenal dengan teorinya tentang pemisahan kekuasaan (trias politica). Dalam pandangannya, politik hukum harus memastikan bahwa kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dipisahkan dengan jelas agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani. Menurut Montesquieu, pemisahan kekuasaan ini adalah jaminan utama bagi kebebasan individu dan keberlangsungan sistem hukum yang adil.<sup>56</sup>

Montesquieu menekankan bahwa politik hukum yang sehat akan menciptakan mekanisme checks and balances yang kuat di antara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Dalam konteks Indonesia, ide pemisahan kekuasaan ini menjadi landasan bagi konstitusi dan sistem demokrasi yang berkembang pasca-Reformasi, di mana yudikatif harus bersikap independen dalam menegakkan hukum.<sup>57</sup>

Gagasan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan sangat penting untuk politik hukum karena dia melihat hukum sebagai cara untuk menjaga keseimbangan negara. Ia berpendapat bahwa hanya dengan pengaturan dan pembatasan kekuasaan yang tepat hukum yang baik dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, keadilan hukum dan pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila tidak ada yang mendominasi atau menyalahgunakan kekuasaan mereka. Montesquieu berpendapat bahwa hukum harus dibuat untuk melindungi kebebasan dan hak-hak individu dari penggunaan kekuasaan oleh pemerintah.<sup>58</sup>

Montesquieu juga berpendapat bahwa bentuk dan isi hukum harus sesuai dengan keadaan sosial, ekonomi, dan geografis dari suatu negara. Dalam bukunya *The Spirit of the Laws*, ia menyoroti bahwa hukum tidak bisa diterapkan secara seragam di setiap negara, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang spesifik.<sup>59</sup>

Misalnya, negara-negara mungkin memiliki undang-undang yang berbeda untuk mengatur keamanan atau distribusi sumber daya karena perbedaan geografis. Akibatnya, Montesquieu berpendapat bahwa hukum yang baik adalah yang kontekstual dan dapat disesuaikan dengan sifat masyarakat yang dilayaninya.<sup>60</sup>

Montesquieu juga berpendapat bahwa kekuasaan yudikatif sangat penting untuk mencegah pemerintah menyalahgunakan hukum. Lembaga peradilan (yudikatif) adalah kekuasaan independen yang bertanggung jawab untuk menafsirkan dan menegakkan hukum dalam konsep trias politica. Dengan demikian, pengadilan dapat memastikan bahwa baik legislatif maupun eksekutif tidak melampaui batas-batas konstitusional.<sup>61</sup>

Pengembangan sistem politik modern sangat dipengaruhi oleh pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Ini termasuk pembentukan konstitusi Amerika Serikat dan konstitusi banyak negara demokratis di seluruh dunia. Tujuan dari sistem checks and balances yang dia usulkan adalah untuk menciptakan sebuah sistem pengawasan di mana setiap cabang kekuasaan dapat saling menyeimbangkan. Jika satu cabang kekuasaan mencoba melebihi otoritasnya, cabang lain dapat melakukan pengawasan dan pembatasan.<sup>62</sup>

Ide pemisahan kekuasaan Montesquieu tercermin dalam struktur kelembagaan negara yang dibangun berdasarkan konstitusi dalam konteks politik hukum Indonesia. Pengaruh Montesquieu tetap menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Ini ditunjukkan oleh fungsi legislatif yang dipegang oleh DPR, fungsi eksekutif yang dipegang oleh presiden, dan fungsi yudikatif yang dipegang oleh lembaga peradilan, terutama Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun ada banyak kesulitan dalam menerapkan prinsip ini, Indonesia menganut pemisahan kekuasaan.<sup>63</sup>

Melalui pemikirannya tentang pemisahan kekuasaan, Montesquieu tidak hanya memengaruhi perkembangan teori politik dan hukum, tetapi juga membentuk landasan bagi politik hukum modern, di mana hukum dilihat sebagai sarana utama untuk mengatur dan membatasi kekuasaan agar tetap adil dan tidak menindas masyarakat.

### Politik Hukum dari Masa ke Masa

Politik hukum merupakan salah satu instrumen utama dalam mengarahkan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh negara. Di Indonesia, perkembangan politik hukum dapat dilihat dari beberapa periode penting, mulai dari masa kolonial, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Setiap periode memiliki karakteristik politik hukum yang berbeda, sesuai dengan situasi sosial-politik dan kebutuhan masyarakat pada masanya.

a. Masa Kolonial Belanda

---

<sup>56</sup> Montesquieu, 1989, *"The Spirit of the Laws"*, Cetakan Ketiga, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 125

<sup>57</sup> Montesquieu, 1993, *"Esprit des Lois"*, cetakan kelima, Paris: Librairie Generale Francaise, hlm. 137

<sup>58</sup> Montesquieu, 1989, *Op. Cit.*, hlm. 150.

<sup>59</sup> Montesquieu, 1989, *Ibid.*, hlm. 102.

<sup>60</sup> Montesquieu, 1979, *"De l'Esprit des Lois"*, Cetakan kedua, Paris: Garnier-Flammarion, hlm. 105.

<sup>61</sup> Montesquieu, 1989, *Op. Cit.*, hlm. 204.

<sup>62</sup> Montesquieu, 1979, *Op. Cit.* hlm. 243.

<sup>63</sup> Montesquieu, 1989, *Op. Cit.*, hlm. 350.

Pada masa kolonial Belanda, politik hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepentingan kolonial yang berfokus pada penguatan kekuasaan pemerintah kolonial atas tanah jajahan. Pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum yang membedakan antara aturan untuk warga Eropa dan masyarakat pribumi. Sistem hukum ini diwarnai dengan karakter diskriminatif dan bias, karena lebih menguntungkan pemerintah kolonial dan masyarakat Eropa, sementara banyak hak-hak pribumi yang diabaikan. Norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat lokal sering kali tidak diakomodasi dalam peraturan hukum kolonial, menunjukkan bahwa hukum ini tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat pribumi. Hukum kolonial pada masa itu lebih bersifat teoritis, dalam arti dirancang secara sepihak dan tanpa mempertimbangkan realitas serta nilai-nilai lokal.<sup>64</sup>

b. Masa Orde Lama (1945-1965)

Ketika Indonesia merdeka, politik hukum pada era orde lama berfokus pada upaya melepaskan diri dari pengaruh hukum kolonial dan mengembangkan hukum yang mencerminkan jati diri serta kedaulatan bangsa. Pemerintah Indonesia mulai membentuk undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat dan merangkul nilai-nilai budaya lokal dalam peraturan nasional. Salah satu contoh yang menonjol adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang diadopsi segera setelah kemerdekaan dan mencerminkan upaya politik hukum yang responsif terhadap aspirasi bangsa untuk merdeka. Namun, dalam praktiknya, politik hukum pada era ini masih belum cukup elastis, terutama karena ideologi politik yang dominan pada masa itu. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, sistem demokrasi terpimpin diberlakukan, dan kebijakan hukum sering kali disesuaikan untuk mendukung stabilitas politik dan ideologi negara, bukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang universal. Akibatnya, hukum di era ini cenderung digunakan sebagai alat untuk menguatkan kekuasaan, lebih dari sekadar instrumen penegakan keadilan.<sup>65</sup>

c. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa orde baru, politik hukum di Indonesia diarahkan untuk menunjang pembangunan ekonomi dan menjaga stabilitas politik yang terpusat. Pemerintah orde baru menerapkan sistem hukum yang represif dan sangat sentralistik, yang karakteristik utamanya adalah teoritis, karena banyak peraturan dirancang untuk melanggengkan kekuasaan pemerintah dan mengontrol masyarakat dengan ketat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, misalnya, dibuat untuk memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah, membatasi otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Karakteristik politik hukum yang kurang elastis juga terlihat jelas pada periode ini. Sistem hukum sangat dikendalikan oleh pemerintah dan perubahan hukum yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemerintah pusat sering kali dihindari. Responsivitas politik hukum pun menurun, karena pemerintah lebih berfokus pada stabilitas dan pembangunan ekonomi daripada pada pemenuhan kebutuhan aktual masyarakat yang terus berkembang.<sup>66</sup>

Pada masa Orde Baru, hukum digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan melalui penerapan undang-undang yang mengekang kebebasan berpendapat dan kebebasan politik. Sebaliknya, setelah Reformasi, politik hukum di Indonesia lebih berfokus pada penguatan demokrasi dan supremasi hukum.<sup>67</sup>

d. Masa Reformasi (1998-sekarang)

Era reformasi membawa perubahan signifikan dalam politik hukum di Indonesia, di mana karakteristik responsif, teoritis, dan elastis lebih terasa dalam penerapan hukum. Setelah jatuhnya rezim orde baru, fokus utama politik hukum beralih ke arah demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang independen. Sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mencerminkan politik hukum yang lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat untuk mendapatkan hak yang lebih luas dan otonomi daerah yang lebih besar. Pada masa reformasi, hukum juga menjadi lebih elastis, seperti terlihat dari empat kali amandemen UUD 1945 untuk menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial-politik baru. Karakteristik elastisitas ini memungkinkan Indonesia untuk menghadapi tantangan baru dengan fleksibilitas yang lebih baik, termasuk dalam memperluas partisipasi publik dan memberikan ruang bagi penguatan otonomi daerah.<sup>68</sup>

Selain itu, penerapan karakteristik teoritis dalam politik hukum juga lebih mengakar pada era reformasi, terutama dengan perundang-undangan yang mendorong keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan terkait jaminan kesehatan nasional adalah contoh nyata dari politik hukum yang mengedepankan

---

<sup>64</sup> Utrecht, 1983, "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*", Cetakan Kelima, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 45.

<sup>65</sup> Mahfud MD, 1998, "*Politik Hukum di Indonesia*", Cetakan Ketiga, Jakarta: LP3ES, hlm. 78.

<sup>66</sup> Mahfud MD, 1999, *Op. Cit.* hlm. 92.

<sup>67</sup> Mahfud MD, *Ibid.* hlm. 30.

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.* hlm. 65

prinsip keadilan distributif, di mana negara berupaya menjamin semua warga negara memiliki akses yang setara terhadap layanan publik.<sup>69</sup>

Politik hukum dalam demokrasi harus melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif, bukan hanya pemerintah atau penguasa yang membuat perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum yang dibuat benar-benar memenuhi keinginan rakyat. Adanya mekanisme check and balance yang memungkinkan lembaga negara, seperti parlemen, yudikatif, dan eksekutif, mengontrol kekuasaan yang berlebihan adalah karakteristik utama dari negara hukum demokratis.<sup>70</sup>

Demokrasi juga menuntut bahwa politik hukum dibuat untuk melindungi hak-hak minoritas dan memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan kelompok atau elit politik tertentu. Politik hukum yang adil dan berimbang dapat menciptakan masyarakat yang stabil dan harmonis, di mana hukum digunakan untuk menciptakan keadilan sosial daripada untuk menindas atau merugikan orang lain.

## KESIMPULAN

Strategi dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan mengatur hukum untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, dikenal sebagai politik hukum. Pengertian politik hukum mencakup bagaimana hukum dapat membantu mewujudkan visi dan misi negara dengan menetapkan aturan yang berfungsi sebagai norma dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Politik hukum tidak terpengaruh oleh konteks politik dan kekuatan yang mempengaruhinya, yang berarti bahwa setiap kebijakan hukum akan mencerminkan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat itu.

Politik hukum yang baik harus dapat mencapai nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial sambil mempertahankan supremasi hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, untuk negara seperti Indonesia, politik hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan sifat responsif, teoritis, dan fleksibel. Responsivitas, teori yang memastikan keadilan dan keseimbangan hak, memungkinkan hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Di sisi lain, elastisitas menjadikan hukum tidak kaku, sehingga dapat berubah sesuai dengan keadaan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya.

Secara keseluruhan, politik hukum merupakan penghubung antara kekuasaan politik dan sistem hukum, di mana negara tidak hanya berperan dalam pembentukan aturan, tetapi juga dalam memastikan bahwa hukum yang ada tetap relevan dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem hukum suatu negara, termasuk Indonesia, sangat dipengaruhi oleh politik hukum. Berdasarkan analisis pandangan para tokoh hukum, politik hukum yang ideal harus responsif, teoritis, dan elastis. Karakteristik responsif memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, teknologi, dan ekonomi. Karakteristik elastis memungkinkan hukum untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut sehingga tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut orang-orang seperti Mahfud MD, yang menekankan bahwa demokrasi dan supremasi hukum sangat penting, hingga Montesquieu, yang memikirkan pemisahan kekuasaan, politik hukum mencerminkan nilai-nilai dan tujuan negara. Akibatnya, politik hukum Indonesia harus berpusat pada kepentingan umum dan mendorong keadilan sosial tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik sempit. Dengan cara ini, sistem hukum yang ideal dapat dicapai dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan umum dan keadilan masyarakat.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Cetakan kedua). Jakarta: Konstitusi Press.
- Hajiji, M. (2013). Relasi hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 2(3), 361-373.
- Rahman, A. (2020). Determinasi politik pada proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan STAIN Majene*, 9(2), 129.
- Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum di Indonesia* (Cetakan ketiga). Jakarta: LP3ES.
- Utrecht. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia* (Cetakan kelima). Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve.
- Manan, A. (2009). *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Cetakan ketiga). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Siregar, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Cetakan ketiga). Jakarta: Pustaka Cemerlang.
- Lestari, B. (2021). *Pengantar Hukum Perdata* (Cetakan kedua). Surabaya: Pustaka Sinar.
- Wijaya, K. (2020). *Hukum Adat dan Implementasinya* (Cetakan keempat). Yogyakarta: Pustaka Adat.
- Rachman, A. (2021). *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cetakan kedua). Bandung: Media Keluarga.
- Yusuf, M. (2023). *Dasar Hukum Imigrasi dan Kebijakan Ekonomi* (Cetakan pertama). Jakarta: Lintas Pustaka.
- Sudarmo, A. (2022). *Hukum Lingkungan dan Perlindungan Alam* (Cetakan ketiga). Surabaya: Lintas Hijau.

<sup>69</sup> Dedi Rahmat, 2023, "Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Nasional", Cetakan Ketiga, Jakarta: Pustaka Nasional. hlm. 135.

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*, hlm. 55

- Handayani, R. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional* (Cetakan kedua). Jakarta: Pustaka Kebangsaan.
- Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Cetakan kedua). Jakarta: Gema Insani Press.
- Mahfud MD. (2007). *Membangun Politik Hukum yang Demokratis* (Cetakan ketiga). Yogyakarta: Gama Media.
- Mahfud MD. (2008). *Perkembangan Politik Hukum Orde Baru dan Reformasi* (Cetakan pertama). Yogyakarta: Liberty.
- Mahfud MD. (2010). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Cetakan kedua). Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Baru dalam Ilmu Hukum Indonesia* (Cetakan kedua). Jakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2003). *Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Cetakan keempat). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, S. (2011). *Penegakan Hukum Progresif* (Cetakan ketiga). Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2007). *Hukum dan Perubahan Sosial* (Cetakan keempat). Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2011). *Hukum yang Membebaskan* (Cetakan pertama). Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (Cetakan pertama). Berkeley: University of California Press.
- Kelsen, H. (1992). *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Cetakan kedua). Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, H. (2009). *Teori Hukum Murni* (Cetakan kedua). Jakarta: Rajawali Press.
- Kelsen, H. (1971). *What is Justice?* (Cetakan ketiga). Berkeley: University of California Press.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit of the Laws* (Cetakan ketiga). Cambridge: Cambridge University Press.
- Montesquieu. (1993). *Esprit des Lois* (Cetakan kelima). Paris: Librairie Generale Francaise.
- Rahmat, D. (2023). *Politik Hukum dalam Pembaruan Hukum Nasional* (Cetakan ketiga). Jakarta: Pustaka Nasional.